

**KEENGGANAN WALI DALAM MENIKAHKAN  
ORANG YANG BERADA DALAM PERWALIANNYA  
(STUDI KASUS DI DESA LABUNGANAK  
KECAMATAN BATANG ALAI UTARA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LUTFI ANNISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M/1446 H**

**KEENGGANAN WALI DALAM MENIKAHKAN  
ORANG YANG BERADA DALAM PERWALIANNYA  
(STUDI KASUS DI DESA LABUNGANAK  
KECAMATAN BATANG ALAI UTARA)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Lutfi Annisa**

**210102010113**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2025 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Annisa  
NIM : 210102010113  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Mei 2003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Keengganan Wali Dalam Menikahkan Orang Yang Berada Dalam Perwaliannya (Studi Kasus Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 21 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



Lutfi Annisa

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**



Nomor: B-1494/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lutfi Annisa  
NIM : 210102010113  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Keengganan Wali Dalam Menikahkan Orang yang Berada Dalam Perwaliannya (Studi Kasus Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 22 Mei 2025




Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



DH: Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : Lutfi Annisa  
**NIM** : 210102010113  
**JUDUL** : Keengganan Wali Dalam Menikahkan Orang yang Berada Dalam Perwaliannya  
 (Studi Kasus Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara)  
**DOSEN** : Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	20 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	- Teori mengenai walinya harus ditambahkan. - Perbanyak mengambil dari buku.	
2	22 Agustus 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	- Tambahkan Peraturan Perundang-Undangan.	
3	1 April 2025	Konsultasi Bab II	- Sebaiknya tambahkan buku lain sebagai pelengkap atau perbandingan. - Tata kembali uraian ini supaya lebih sempurna dan sistematis, karena terkesan terulang ulang. Gabung menjadi satu alenia saja.	
4	7 April 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- Lengkapi lagi footnotenya. - Penyelesaian wali adhal tambahkan dari buku atau jurnal lain.	
5	17 April 2025	Konsultasi Bab III	- Jabarkan lagi mengenai data primer dan data sekunder	
6	20 April 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- Perbaiki bahasa yang terulang	
7	7 Mei 2025	Konsultasi Bab IV (data)	- Gabungkan tabel matriks 1 dan matriks 2 - Rangkum matriks 2 agar tidak terlalu panjang	
8	9 Mei 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Tidak perlu mengulang cerita kasus cukup dengan kalimat Berdasarkan data sebelumnya diketahui..”	
9		Perbaikan dan ACC Bab IV	- Tentang hadist harus diambil dari kitabnya langsung	
10	20 Mei 2025	Konsultasi Bab V	- Pada kesimpulan pertama harus sesuai dengan rumusan masalah - Jabarkan alasan pada kesimpulan	

11	21 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Tambahkan sedikit analisis	
12	22 Mei 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Sudah lengkap	

**Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : “Keengganan Wali Dalam Menikahkan Orang yang Berada Dalam Perwaliannya (Studi Kasus Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara)”

Ditulis Oleh : Lutfi Annisa  
NIM : 210102010113  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Mei 2003  
Alamat : Samba Kahayan RT 01 Desa Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Mei 2025  
Pembimbing,

Dr. H. Yusna Zaidah, M.H  
NIP. 196708121993032006

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Abdul Hafidz Sairazi, S.H.I, M.H.I  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Keengganan Wali Dalam Menikahkan Orang Yang Berada Dalam Perwaliannya (Studi Kasus Di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara)”, ditulis oleh (Lutfi Annisa 210102010113), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 90,2 (A+)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua/Anggota)	1.
2. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I. (Anggota)	2.
3. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I. (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Lutfi Annisa.** *Keengganan Wali Dalam Menikahkan Orang yang Berada Dalam Perwaliannya (Studi Kasus di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara)*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Keengganan Wali, Pernikahan, Perwaliannya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wali nikah yang menolak atau tidak bersedia menikahkan seorang perempuan yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya. Dalam praktiknya, keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun penting dalam prosesi pernikahan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun demikian, posisi wali sering kali menjadi sumber konflik atau kendala dalam penyelenggaraan pernikahan. Khususnya ketika wali tersebut menolak untuk memberikan izin atau menolak melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan pribadi. Wali yang menolak atau enggan untuk menikahkan dikenal dengan istilah wali '*adhal*' yakni wali yang menghalangi hak perempuan untuk menikah secara syar'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari keengganan wali dalam menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya dan mengetahui akibat dari keengganan wali '*adhal*'. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi terkait penyelesaian kasus serupa guna melindungi kepentingan para pihak.

Penelitian ini menggunakan studi hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada data lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah individu yang terlibat langsung, sedangkan objeknya adalah faktor permasalahan yang diteliti. Data terdiri dari data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keengganan wali dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor sosial yakni pandangan masyarakat, faktor ekonomi yaitu kekhawatiran dan ketidakmampuan finansial, serta faktor yang khawatir tentang masa depan si perempuan. Selain itu, perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai pernikahan juga berkontribusi terhadap keputusan wali. Dampak dari keengganan wali ini sangat signifikan, mencakup kestabilan emosional bagi individu yang ingin menikah. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika pernikahan dalam konteks hukum keluarga Islam dan menyoroti pentingnya peran wali dalam proses pernikahan.

## **MOTTO**

“Jalanku mungkin pelan, namun aku tak pernah berjalan  
mundur”

“Jika merasa tidak mampu maka berusahalah,  
ketidakmampuan itu ada karena ketiadaan usaha”

Luansa

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang tiada terhingga, yang masih penulis rasakan hingga saat ini. Allah telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menggapai berbagai tujuan serta impian yang harus penulis raih melalui proses yang penuh perjuangan.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, dan penghargaan yang tulus. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari upaya penulis sendiri, tetapi juga buah dari doa, dukungan, dan pengorbanan banyak pihak. Untuk mereka yang telah menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjalanan ini, penulis dedikasikan halaman ini dengan penuh rasa hormat:

1. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada keluarga kecil saya, terutama kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi. Kepada ibu tercinta, Sri Agustina, dan bapak terhormat, M. Yadi, saya sangat berterima kasih atas cinta, perhatian, kesabaran, serta dukungan, baik moral maupun materi, yang telah diberikan selama ini. Doa dan harapan kalian menjadi motivasi terbesar yang membuat saya sampai di titik ini. Terima kasih juga kepada keempat adik-adik saya yang mampu membantu menghilangkan semua keluh kesah saya dengan canda dan tawa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan badan yang sehat, umur yang panjang serta keberkahan kepada keluarga kita di dunia dan akhirat, aamiin.
2. Dengan penuh rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen Fakultas Syariah, terutama kepada Ibu Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan nasihat beliau sangat membantu saya dalam menjalani setiap tahapan penelitian ini hingga selesai.
3. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang ikut serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

## PEDOMAN TRANSLITER ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : A'
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : A'
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

## 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَا	Ai	a dan i
ـَاو	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Bâ	a dengan topi di atas
بِي	Bî	i dengan topi di atas
بُو	Bû	u dengan topi di atas

### 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

### 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama

tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ‘

المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan segala keterbatasan dan kekhilafan, penulis merasa bersyukur telah berhasil menyelesaikan skripsi berjudul “Keengganan Wali Dalam Menikahkan Orang yang Berada Dalam Perwaliannya (Studi Kasus di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran. Oleh sebab itu, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrohman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku dosen penasehat akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta staf.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 22 Mei 2025

Penulis,

Lutfi Annisa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Signifikasi Penelitian .....	12
E. Definisi Operasional .....	13
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II PERWALIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Wali Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	22
B. Macam-Macam Wali Nikah dalam Hukum Islam .....	31
C. Wali Adhal dan Prosedur Penanganannya.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	47
2. Lokasi Penelitian .....	47

3. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
4. Data dan Sumber Data .....	49
5. Teknik Pengumpulan Data .....	50
6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	51
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A. Penyajian Data .....	53
B. Analisis Data .....	65
1. Alasan wali enggan menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya .....	65
2. Analisis dampak dari keengganan wali dalam menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> .....	<b>64</b>
------------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Gambaran Lokasi Penelitian.....	81
<b>Lampiran 2</b> Pedoman Wawancara.....	83
<b>Lampiran 3</b> Dokumentasi Wawancara.....	85
<b>Lampiran 4</b> Penetapan Judul dan Pembimbing.....	88
<b>Lampiran 5</b> Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	89
<b>Lampiran 6</b> Berita Acara Ujian Proposal.....	90
<b>Lampiran 7</b> Permohonan Izin Riset.....	91
<b>Lampiran 8</b> Surat Persetujuan Penelitian.....	92
<b>Lampiran 9</b> Surat Keterangan Selesai Riset.....	94
<b>Lampiran 10</b> Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	95
<b>Lampiran 11</b> Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	96
<b>Lampiran 12</b> Sertifikat Keterampilan Komputer.....	97
<b>Lampiran 13</b> Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah.....	98
<b>Lampiran 14</b> Sertifikat Toefl.....	99
<b>Lampiran 15</b> Keterangan Perolehan SKK.....	100